De Cive:
Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Vol. 6 No. 1 Tahun 2026 | Hal. 49 – 62

Civic Settlement sebagai Strategi Penguatan Kewarganegaraan: Perspektif Penta Helix Pengembangan Permukiman Berkelanjutan di Indonesia

Haryo Budi Rahmadi [a, 1], Cecep Darmawan [a, 2*], Syaifullah [a, 3], Leni Anggraeni [a, 4], Sri Wahyuni Tanshzil [a, 5], Mulia Sari [a, 6]

[a] Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
[1] cecepdarmawan@upi.edu*
*korespondensi penulis

Informasi artikel :
Received: 3 September 2026;
Revised: 8 September 2026;
Accepted:2 November 2026.

Kata kata kunci:
Civic Settlement;
Pengembangan Permukiman Berkelanjutan;
Penguatan Kewarganegaraan;
Pembangunan Nasional.

ABSTRAK

Civic Settlement merupakan sistem kehidupan manusia yang memandang permukiman sebagai ruang pembentukan hubungan kolektif antara warga, nilai, institusi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis *Civic Settlement* sebagai strategi penguatan kewarganegaraan dalam pengembangan permukiman berkelanjutan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain *multi-perspective study* melalui perspektif Penta Helix yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Civic Settlement* terwujud ketika kolaborasi Penta Helix dilembagakan sebagai struktur tata kelola yang mengintegrasikan partisipasi substantif warga, redistribusi nilai ruang, desain ruang komunal, dan pengakuan formal atas klaim kewargaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran paradigma permukiman dari penyediaan infrastruktur fisik menjadi arena pembentukan kewarganegaraan melalui partisipasi dan *co-production* antaraktor, sehingga nilai kewarganegaraan menjadi indikator penting keberhasilan permukiman berkelanjutan, sejajar dengan indikator fisik dan ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada PPKn dengan memposisikan permukiman sebagai ekosistem pembelajaran kewarganegaraan.

Keywords:
Civic Settlement;
Sustainable Settlement Development;
Strengthening Citizenship;
National Development.

ABSTRACT

Civic Settlement as a Strategy for Strengthening Citizenship: A Penta-Helix Perspective on Sustainable Settlement Development in Indonesia. *Civic Settlement is a system of human life that views settlements as spaces for forming collective relationships among citizens, values, institutions, and the environment. This research aims to analyze Civic Settlement as a strategy to strengthen citizenship in developing sustainable settlements in Indonesia. The research uses qualitative methods and a multi-perspective study design through the Penta Helix perspective, involving government, businesspeople, academics, media, and society. The research results show that Civic Settlement is realized when the Penta Helix collaboration is institutionalized as a governance structure that integrates substantive citizen participation, redistribution of space values, communal space design, and formal recognition of citizenship claims. The novelty of this research lies in the shift in the settlement paradigm from providing physical infrastructure to becoming an arena for the formation of citizenship through participation and co-production between actors, so that citizenship values become an important indicator of the success of sustainable settlements, parallel to physical and economic indicators. This research contributes to PPKn by positioning settlements as civic learning ecosystems.*

Copyright © 2026 (Haryo Budi Rahmadi, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Rahmadi, H. B., Darmawan, C. ., Syaifullah, S., Anggraeni, L., Tanshzil, S. W., & Sari, M. (2026). Civic Settlement sebagai Strategi Penguatan Kewarganegaraan: Perspektif Penta Helix Pengembangan Permukiman Berkelanjutan di Indonesia . *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *6*(1), 49–62. https://doi.org/10.56393/decive.v6i1.4740

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

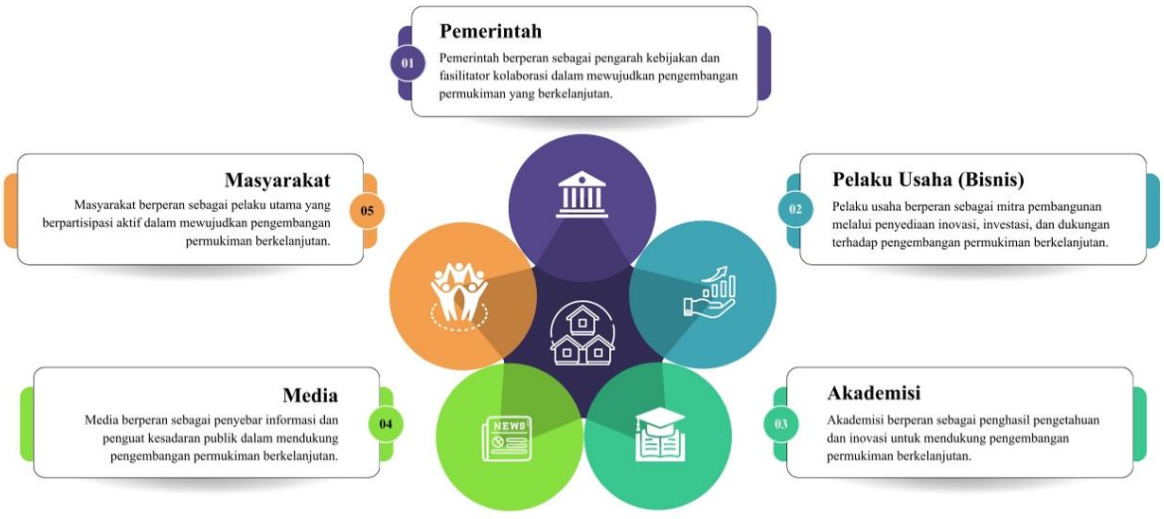
Warga negara pada hakikatnya menjalankan kehidupan kewarganegaraannya bukan hanya dalam ranah formal-hukum, tetapi juga dalam ruang sosial konkret tempat mereka hidup sehari-hari (Larasati et al., 2025; Perdamaian & Zhai, 2024; Sahrika, 2026). Konsep kewarganegaraan kontemporer menegaskan bahwa status sebagai warga negara tidak lagi cukup dimaknai secara yuridis, melainkan juga melalui praktik kewargaan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari (Junaidi et al., 2025; Matnuh et al., 2021; Sari et al., 2025). Permukiman merupakan salah satu ruang sosial paling dekat dengan keseharian warga, sebab di sanalah warga saling berinteraksi, membangun solidaritas, mengambil keputusan bersama, menggunakan fasilitas publik, menyelesaikan konflik, serta menjalankan tanggung jawab sosialnya (Pereira et al., 2015; Qahar, 2021). Praktik-praktik tersebut terwujud melalui keterlibatan warga dalam musyawarah lingkungan, pengelolaan ruang publik, pengawasan kebijakan, pengembangan komunitas, hingga advokasi atas hak atas lingkungan hidup dan hunian yang layak (Bueker, 2015; Volpp, 2025). Dengan demikian, permukiman bukan sekadar latar tempat tinggal, melainkan arena tempat nilai-nilai demokrasi, gotong royong, dan keadilan sosial dipraktikkan secara nyata. Dalam kerangka ini, permukiman dapat dipahami sebagai ruang hidup warga sekaligus arena praktik kewarganegaraan, tempat identitas kewargaan dibentuk dan diuji melalui pengalaman hidup bersama. Cara pandang ini menempatkan warga bukan sebagai objek pasif penerima hasil pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif membentuk ruang hidupnya sendiri.

Meskipun demikian, realitas pembangunan permukiman di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita tersebut, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menghendaki lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan. Partisipasi warga dalam banyak program pembangunan permukiman masih cenderung bersifat formalistik, sekadar memenuhi syarat administratif tanpa memberi ruang pengaruh nyata terhadap keputusan (Anita, 2021; Faisal & Ikaputra, 2022). Proses perencanaan dan pengambilan keputusan sering berlangsung *top-down*, sehingga aspirasi warga akar rumput kurang terakomodasi dalam desain kebijakan. Kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan warga berpenghasilan rendah kerap kurang terwakili dalam forum-forum pengambilan keputusan terkait ruang hidup mereka (Hongtao & Ting, 2021). Akses terhadap ruang dan fasilitas permukiman pun tidak selalu terdistribusi secara adil, sehingga memunculkan ketimpangan spasial antarkelompok warga (Marwasta & Nurhidayat, 2019). Dalam banyak kasus, warga lebih banyak diposisikan sebagai konsumen, ketimbang sebagai subjek yang menentukan arah pembangunan ruang hidupnya sendiri (Ramadhani & Prihantoro, 2020; Rizach et al., 2024). Kondisi ini memunculkan pertanyaan kewarganegaraan yang mendasar, yaitu apakah warga benar-benar menjadi subjek pembangunan permukiman, ataukah sekadar objek dari kebijakan yang dirancang oleh pihak lain, sehingga menegaskan perlunya pendekatan yang menempatkan warga sebagai aktor utama dalam proses pembangunan permukiman (Blears & Blunkett, 2019; Matamanda & Chinozvina, 2020; Rabe et al., 2021).

Untuk menjawab persoalan tersebut, penguatan *civic participation*, *civic responsibility*, *civic agency*, dan *social justice* menjadi elemen penting dalam mewujudkan *citizenship* yang substantif, bukan sekadar formal. Suganda (2026) menyebutkan bahwa *civic participation* merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan publik, sedangkan *civic responsibility* menekankan kesediaan warga memikul tanggung jawab atas keberlangsungan ruang hidup bersama. *Civic agency* menggambarkan kapasitas warga untuk bertindak secara kolektif dalam mengubah kondisi lingkungan dan sosialnya, sementara *social justice* menjamin bahwa manfaat dan beban pembangunan didistribusikan secara adil. Kelima elemen ini saling terkait dan menjadi fondasi bagi terwujudnya kewarganegaraan yang aktif dalam konteks ruang hidup warga. Ketika dihubungkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, argumen ini menjadi semakin relevan, sebab keberlanjutan tidak dapat direduksi hanya pada dimensi lingkungan dan ekonomi semata. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya juga memerlukan keberlanjutan kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam menentukan

masa depan ruang hidupnya, sejalan dengan semangat Tujuan 11 SDGs mengenai *Sustainable Cities and Communities*. Tanpa penguatan kapasitas kewargaan tersebut, keberlanjutan permukiman berisiko hanya menjadi keberlanjutan teknis-fisik, tanpa keberlanjutan relasi sosial dan demokrasi di dalamnya. Dengan demikian, kewarganegaraan menjadi prasyarat sekaligus tujuan dari pembangunan permukiman yang berkelanjutan.

Penguatan kewarganegaraan dalam pembangunan permukiman tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai aktor yang terlibat di dalamnya, sebagaimana digambarkan dalam kerangka penta helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat seperti pada Gambar 1. Pemerintah berperan menyusun regulasi dan kebijakan tata ruang, akademisi berkontribusi melalui riset dan rekomendasi teknokratis, pelaku usaha menyediakan pembiayaan serta investasi, media membentuk wacana publik, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama yang menjalani dan memaknai ruang hidupnya. Namun, sebagian besar kajian terdahulu masih cenderung mengkaji peran masing-masing aktor secara terpisah, tanpa melihat bagaimana interaksi, negosiasi, dan bahkan ketegangan di antara kelima aktor tersebut membentuk dinamika kewargaan secara utuh (Jati, 2013; Saputra et al., 2022; Setiadi et al., 2023). Pendekatan penta helix sendiri lebih lazim digunakan dalam kajian inovasi dan ekonomi kreatif, dan hingga kini masih jarang diadaptasi secara sistematis untuk membedah relasi kolaboratif lintas aktor dalam konteks pembangunan permukiman berbasis kewargaan (Yunas, 2019). Padahal, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apa fungsi masing-masing aktor, melainkan bagaimana interaksi kelima aktor tersebut secara bersama-sama membentuk, memperkuat, atau bahkan menghambat praktik kewarganegaraan dalam ruang permukiman. Interaksi tersebut dapat berupa kolaborasi dalam merumuskan kebijakan partisipatif, tetapi juga dapat berupa ketegangan kepentingan antara agenda ekonomi pelaku usaha, kepentingan politik pemerintah, dan aspirasi warga akar rumput. Memahami pola interaksi ini menjadi penting karena kualitas kolaborasi antaraktor pada akhirnya menentukan sejauh mana warga benar-benar menjadi subjek, bukan sekadar objek, dalam pembangunan permukiman. Oleh karena itu, kerangka penta helix perlu didudukkan bukan hanya sebagai peta aktor, melainkan sebagai lensa analitis untuk memahami proses *co-production* kewarganegaraan dalam ruang permukiman.



Gambar 1. Perspektif Penta Helix *Civic Settlement*

Kompleksitas interaksi penta helix tersebut hanya dapat dipahami secara utuh melalui sebuah kerangka konseptual yang secara eksplisit menghubungkan dimensi fisik permukiman dengan dimensi kewargaan, yang dalam penelitian ini disebut sebagai *Civic Settlement*. *Civic Settlement* tidak dimaknai sekadar sebagai permukiman yang berkelanjutan, melainkan sebagai sebuah sistem sosial-spasial yang

kompleks, yang mengintegrasikan manusia, ruang, nilai-nilai, kelembagaan, serta aktivitas sosial dan ekonomi dalam membentuk kehidupan kolektif dan peradaban. Konsep ini berpijak pada kajian *human settlement* yang menjelaskan bahwa permukiman merupakan hasil dari interaksi berkelanjutan antara manusia dan lingkungannya, mencakup dimensi geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan historis (Chirisa et al., 2025; Hongtao & Ting, 2021; Yang, 2012). Dalam perspektif *Civic Settlement*, permukiman dipahami sebagai ruang hidup warga yang dibangun melalui kolaborasi, partisipasi, dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, demokratis, tangguh, dan berkelanjutan. Konsep ini berbeda secara mendasar dari *eco-settlement* yang menitikberatkan dimensi ekologis, maupun *smart settlement* yang berorientasi pada inovasi teknologi, sebab *Civic Settlement* menempatkan dimensi kewargaan sebagai fondasi utama pembangunan permukiman (Marwasta & Nurhidayat, 2019). Dengan fondasi tersebut, *Civic Settlement* menghubungkan hak warga atas permukiman yang layak dengan kewajiban warga untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan tempat mereka hidup. Dengan kata lain, *Civic Settlement* tidak hanya berbicara tentang pembangunan kawasan secara fisik, tetapi juga tentang pembentukan warga negara yang aktif melalui praktik kolaboratif dalam kehidupan bermukim sehari-hari. Sebagai konsep yang relatif baru dan belum banyak digunakan dalam literatur, *Civic Settlement* memerlukan elaborasi lebih lanjut sebagai kerangka analitis yang menjembatani pendidikan kewarganegaraan dengan pembangunan permukiman berkelanjutan secara lebih koheren.

Civic Settlement bukan hanya kerangka kerja sama teknis antaraktor, tetapi juga berperan menjadi wahana aktualisasi nilai-nilai Pancasila karena menempatkan permukiman sebagai ruang praktik kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai demokrasi musyawarah diwujudkan melalui partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan secara deliberatif, gotong royong tercermin dalam kolaborasi antarmasyarakat dan aktor Penta Helix untuk menyelesaikan persoalan permukiman secara kolektif, sedangkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui pemerataan akses terhadap ruang, layanan, dan kesempatan berpartisipasi bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Ini sejalan dengan argumen Sari & Sundawa (2025) yang menyebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, *Civic Settlement* tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembentukan budaya kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Secara akademik, kajian mengenai pengembangan permukiman berkelanjutan telah berkembang cukup pesat, tetapi didominasi oleh perspektif perencanaan wilayah, ekologi permukiman, dan tata kelola perkotaan (Hamidah et al., 2017; Kwanda, 2003; Wang, 2012). Sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti aspek teknis seperti daya dukung lingkungan, mitigasi bencana pada kawasan permukiman rentan, serta model pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Deakin, 2003; Pasha & Setyono, 2026; Pasya, 2016; Suharto et al., 2017). Kajian tentang partisipasi masyarakat juga banyak dilakukan, namun umumnya berfokus pada program berbasis komunitas seperti Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) atau perbaikan kampung yang menekankan pemberdayaan teknis, bukan penguatan kewarganegaraan secara konseptual (Akbar, 2018; Azis & Giriwati, 2024; Nurhasanah, 2019). Literatur mengenai peran media dalam wacana permukiman pun lebih banyak membahas pemberitaan penggusuran atau relokasi, sementara kajian peran akademisi umumnya terbatas pada posisi penyedia rekomendasi teknokratis bagi pemerintah (Arifin & Basuki, 2018; Saputra et al., 2022). Dari pemetaan tersebut, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian yang tajam pada tiga tataran, yaitu konseptual, metodologis, dan empiris. Pada tataran konseptual, *Civic Settlement* belum banyak dielaborasi sebagai kerangka analitis yang menghubungkan pembangunan fisik permukiman dengan penguatan nilai kewargaan. Pada tataran metodologis, kajian yang ada masih didominasi pendekatan kuantitatif-evaluatif atau studi kasus tunggal berfokus satu aktor, yang kurang mampu menangkap kompleksitas relasi multi-aktor secara kontekstual. Pada tataran empiris, masih minim penelitian yang secara eksplisit membandingkan dan menyintesiskan perspektif pemerintah, pelaku usaha, akademisi,

media, dan masyarakat dalam satu kerangka penta helix untuk isu permukiman berkelanjutan yang berorientasi kewargaan.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana *Civic Settlement* dapat dikembangkan sebagai strategi penguatan kewarganegaraan melalui kolaborasi Penta Helix dalam pembangunan permukiman berkelanjutan. Secara lebih rinci, penelitian ini berupaya menjelaskan peran pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam membangun kolaborasi pembangunan permukiman, sekaligus mengidentifikasi nilai-nilai kewarganegaraan yang muncul dari praktik kolaboratif tersebut. Urgensi penelitian ini semakin kuat dalam konteks implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs),* khususnya Tujuan 11 tentang *Sustainable Cities and Communities*, di tengah tantangan perubahan iklim, urbanisasi, dan ketimpangan spasial yang menuntut tata kelola kolaboratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi *Civic Settlement* sebagai konsep yang menghubungkan pendidikan kewarganegaraan dengan pembangunan permukiman berkelanjutan melalui proses *co-production* lintas aktor. *Novelty* ini penting karena selama ini kedua ranah kajian tersebut cenderung berkembang secara terpisah, sehingga penelitian ini berupaya menjembatani keduanya melalui kerangka penta helix yang jarang diadaptasi dalam konteks permukiman berbasis kewargaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dan *urban citizenship,* sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan mengenai model pengembangan permukiman berkelanjutan yang berpusat pada warga di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama, yaitu konseptualisasi *Civic Settlement* sebagai perspektif baru yang memperluas kajian yang selama ini didominasi pendekatan ekologis dan tata kelola perkotaan, model analitis berbasis Penta Helix yang menjelaskan pola kolaborasi antaraktor sebagai proses *co-production* kewarganegaraan, serta kerangka kolaborasi praktis yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, institusi pendidikan, komunitas, sektor usaha, dan media. Dengan ketiga kontribusi tersebut, penelitian ini diharapkan memperkuat kapasitas warga sebagai subjek utama dalam pembangunan permukiman yang partisipatif, inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain *qualitative multi-perspective study* yang bersifat eksploratif-konseptual untuk menganalisis pengembangan *Civic Settlement* sebagai strategi penguatan kewarganegaraan dalam pembangunan permukiman berkelanjutan di Indonesia melalui perspektif Penta Helix. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam perspektif lima aktor Penta Helix serta menyintesiskan dinamika kolaborasi mereka dalam membangun praktik kewarganegaraan di ruang permukiman. Penelitian melibatkan lima informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi: (1) mewakili salah satu unsur Penta Helix, (2) memiliki pengalaman minimal tiga tahun dalam pembangunan permukiman berkelanjutan atau tata kelola kolaboratif, (3) terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau advokasi kebijakan dan program permukiman, serta (4) bersedia memberikan informasi secara mendalam. Jumlah informan ditetapkan setelah mencapai *data saturation*, yaitu ketika wawancara dan FGD tidak lagi menghasilkan tema atau informasi substantif baru pada setiap perspektif aktor. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumentasi terkait pembangunan permukiman berkelanjutan di Indonesia. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola kolaborasi, dan konstruksi konseptual *Civic Settlement*. Kredibilitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif kelima aktor Penta Helix dan triangulasi teknik melalui konfirmasi silang antara hasil wawancara, FGD, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *Civic Settlement* tidak dapat dipahami sekadar sebagai kategori teknis dalam perencanaan permukiman, melainkan sebagai konstruksi konseptual yang menjembatani studi permukiman, kewarganegaraan, dan peradaban. Lima dimensi yang teridentifikasi, yaitu: manusia, budaya-spiritual, tata kelola-politik, spasial-ekologi, serta ekonomi-pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa permukiman berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila seluruh dimensi tersebut berjalan secara simultan dan saling mendung satu sama lain. Data hasil wawancara dan FGD seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, dengan lima kelompok aktor Penta Helix memperkuat argumen ini, sekaligus menunjukkan bagaimana setiap aktor memaknai dan mempraktikkan perannya masing-masing dalam kolaborasi pembangunan permukiman di Indonesia. Secara teoretis, kerangka kolaborasi kelima aktor ini berasal dari perluasan model Quadruple Helix oleh Carayannis (2012), yang menegaskan bahwa inovasi dan pembangunan berkelanjutan tidak lagi cukup oleh keterlibatan pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis saja, tetapi memerlukan keterlibatan media berbasis budaya publik serta perspektif ekologis-sosial masyarakat sipil.

Tabel 1. Demografi Informan

Perspektif	Informan	Profil	Sumber Data
Pemerintah	FH	Perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Wawancara
Pelaku Usaha	IS	Perwakilan Autokon Indonesia	FGD
Akademisi	DB	Edukator Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia	FGD
Media	NS	Perwakilan The Jakarta Post	Wawancara
Masyarakat	MK	Perwakilan Arsitek Muda Indonesia	Wawancara

Perspektif pemerintah, sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan FH, menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak dapat direduksi menjadi persoalan kuantitas unit hunian, melainkan harus dilihat sebagai pembangunan ekosistem kawasan yang bersifat jangka panjang. Pemerintah diposisikan sebagai otoritas yang bertanggung jawab menyediakan dan mengatur ruang serta pasokan tanah, agar proses pengembangan tidak terbebani oleh tekanan komersialisasi lahan. Pembagian peran semacam ini relevan dengan dimensi tata kelola dan politik dalam konsep *Civic Settlement*, karena pemerintah berfungsi menghadirkan aturan, legitimasi, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Peran ini sejalan dengan temuan bahwa nilai tanah perkotaan sesungguhnya tercipta secara kolektif melalui investasi infrastruktur publik, sehingga instrumen penangkapan nilai lahan menjadi mekanisme yang sah bagi pemerintah untuk mengembalikan sebagian manfaat kolektif tersebut ke masyarakat, daripada membiarkannya sepenuhnya dinikmati secara privat (McIntosh, 2015; Walters, 2013). Ketika jika pemerintah gagal menjalankan fungsi regulatif ini, seperti melalui penyalahgunaan kebijakan dana konversi yang memungkinkan rumah subsidi dibangun jauh dari pusat kegiatan, maka yang muncul justru disfungsi ruang, sebagaimana yang diperingatkan dalam hasil wawancara media. Prinsip bahwa investasi publik maupun swasta seharusnya mengikuti pola kepentingan umum, bukan sebaliknya menegaskan posisi pemerintah sebagai pemegang peran utama dalam menjamin hak bermukim tidak terdistorsi oleh spekulasi harga tanah melalui instrumen seperti Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Dari sisi pelaku usaha (bisnis) temuan FGD dengan IS menunjukkan pergeseran orientasi bisnis permukiman dari sekadar penjualan unit rumah menuju penyediaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Preferensi konsumen yang bergeser ke kualitas lingkungan, ruang terbuka hijau, dan konektivitas ekonomi mendorong pelaku usaha untuk memandang keberlanjutan sebagai investasi jangka panjang, bukan beban biaya. Pandangan ini konsisten dengan bukti empiris di pasar properti bahwa bangunan bersertifikasi hijau secara konsisten memperoleh premi sewa dan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan bangunan konvensional yang setara, sehingga keberlanjutan terbukti menjadi nilai

ekonomi, bukan sekadar tanggung jawab moral (Eichholtz et al., 2010). Namun demikian, data juga menegaskan bahwa peran pelaku usaha tidak dapat berdiri sendiri; keberhasilan mewujudkan permukiman yang memberi manfaat ekonomi sekaligus sosial dan lingkungan sangat bergantung pada kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kebutuhan kolaborasi ini juga tampak dalam kebijakan hunian berimbang, di mana kewajiban penyediaan unit terjangkau dalam pengembangan komersial terbukti dapat memperluas akses hunian bagi kelompok berpenghasilan rendah, meskipun distribusinya kerap masih terkonsentrasi pada lokasi tertentu sehingga tetap memerlukan pengawasan lintas aktor agar tidak menimbulkan segregasi baru (Li & Guo, 2020).

Kontribusi akademisi, yang diwakili oleh perspektif sosiologi kewarganegaraan dari DB, memberikan kerangka normatif bagi keseluruhan proses kolaboratif ini. Permukiman dipahami bukan sekadar kumpulan bangunan fisik, melainkan arena relasi sosial tempat warga negara mempraktikkan hak dan kewajibannya. Pandangan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan permukiman semestinya diukur dari kapasitasnya menciptakan ruang inklusif yang mendukung partisipasi, bukan semata dari indikator infrastruktur. Penekanan pada partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ini sejalan dengan tangga partisipasi klasik yang membedakan partisipasi substantif di mana warga memiliki kendali nyata atas keputusan, dari sekadar tokenisme atau manipulasi yang hanya memberi kesan keterlibatan tanpa kekuasaan pengambilan keputusan yang sesungguhnya. Akademisi dengan demikian berperan menjembatani dimensi manusia dan dimensi tata kelola, sekaligus mengartikulasikan kerangka Penta Helix itu sendiri sebagai model tata kelola kolaboratif, sehingga fungsi setiap aktor tidak berjalan secara paralel dan terpisah, melainkan saling melengkapi dalam satu sistem tata kelola permukiman yang koheren (Carayannis et al., 2012).

Hasil wawancara media melalui NS, memperkaya pembahasan dengan menyoroti dimensi historis dan kebijakan, khususnya mengenai kebijakan hunian berimbang yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Media menunjukkan bagaimana ketegangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial telah lama mewarnai perdebatan tata ruang di Indonesia, mulai dari fenomena kawasan komersial yang "mati" pada malam hari hingga risiko segregasi sosial-ekonomi akibat gentrifikasi dan superblok (Medtry, 2021; Widyanto & Gulsyan, 2026). Kekhawatiran ini sejalan dengan teori klasik gentrifikasi oleh Smith (1979) yang menjelaskan bahwa perubahan kawasan berpenghasilan rendah menjadi kawasan elite pada dasarnya digerakkan oleh kesenjangan antara nilai lahan aktual dan nilai potensialnya, sehingga kawasan yang telah dilengkapi infrastruktur publik menjadi sangat rentan terhadap alih fungsi yang mengesampingkan penduduk asli apabila tidak dikendalikan oleh kebijakan yang berpihak pada keadilan. Peran media di sini bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi mengawal wacana publik agar isu keadilan spasial, termasuk potensi konflik sosial akibat homogenisasi kawasan tetap menjadi perhatian kolektif, sekaligus menjembatani ingatan kebijakan lintas dekade agar masyarakat dan pengambil kebijakan tidak kehilangan konteks historis ketika merumuskan solusi atas persoalan permukiman yang berulang.

Perspektif masyarakat yang disampaikan MK dalam wawancara, memberikan kedalaman filosofis terhadap keseluruhan temuan. Kritik terhadap komersialisasi tanah, usulan model koperasi produksi sebagai alternatif kepemilikan kolektif, serta penegasan bahwa nilai tanah terbentuk dari upaya kolektif lintas sektor, semuanya mengafirmasi inti dari *Civic Settlement*: bahwa permukiman adalah hasil relasi kolektif, bukan komoditas privat semata. Argumen ini juga relevan dengan kekhawatiran atas rendahnya kohesi sosial pada permukiman vertikal dibandingkan permukiman tapak, sebagaimana ditemukan dalam studi terhadap kompleks hunian bertingkat di kawasan urban padat, di mana ketersediaan ruang interaksi bersama terbukti menjadi faktor penentu utama terbentuknya rasa memiliki dan kepercayaan antarwarga (Muhuri & Basu, 2021). Pernyataan bahwa tidak ada negara yang terbentuk tanpa terlebih dahulu terbentuknya kampung dan kota menegaskan bahwa kesadaran kewargaan berakar dari kesadaran sebagai warga lingkungan sebelum menjadi kesadaran sebagai warga negara, dan pada gilirannya bertransformasi menjadi partisipasi politik yang lebih luas.

Untuk mempertegas hubungan antara temuan naratif dengan konstruksi konseptual *Civic Settlement*, matriks berikut menyajikan pemetaan hubungan antara lima aktor Penta Helix dan tiga indikator nilai kewarganegaraan, yaitu *civic literacy*, *civic engagement*, dan *civic responsibility*. Pemetaan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kontribusi setiap aktor terhadap penguatan kewarganegaraan bersifat berbeda dan saling melengkapi sesuai dengan fungsi serta posisinya dalam ekosistem pembangunan permukiman. Pemerintah dan sektor bisnis lebih dominan dalam dimensi *civic responsibility* melalui peran regulatif, penyediaan layanan, dan pengembangan hunian berkelanjutan. Sebaliknya, akademisi dan media memiliki kontribusi yang lebih kuat pada aspek *civic literacy* melalui produksi pengetahuan, edukasi publik, serta pembingkaian isu-isu permukiman. Sementara itu, masyarakat menjadi aktor yang merepresentasikan ketiga indikator secara bersamaan karena berperan langsung dalam membangun kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab terhadap ruang hidup bersama. Oleh karena itu, matriks ini tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi peran yang bersifat kaku, melainkan sebagai ilustrasi bahwa nilai-nilai kewarganegaraan dalam *Civic Settlement* terbentuk melalui interaksi kolaboratif antarpemangku kepentingan dalam kerangka Penta Helix.

Tabel 2. Matriks Relasi antara Lima Aktor Penta Helix dengan Tiga Indikator Kewarganegaraan

Aktor Penta Helix	Peran Utama dalam Data	Civic Literacy	Civic Engagement	Civic Responsibility
Pemerintah (FH)	Otoritas regulatif yaitu menyediakan ruang dan tanah, mengatur RUTR, mencegah distorsi harga lahan.	Memahami mekanisme *land value capture* sebagai instrumen pengembalian manfaat kolektif ke masyarakat.	Terlibat melalui kebijakan (dana konversi, RUTR) yang membuka/menutup akses hunian layak.	Menjamin hak bermukim tidak terdistorsi spekulasi lahan; bertanggung jawab atas legitimasi dan kepastian ruang.
Pelaku Usaha/Bisnis (IS)	Bergeser dari sekadar menjual unit rumah ke penyedia lingkungan hidup berkelanjutan	Menyadari nilai ekonomi keberlanjutan (pembangunan hijau =. Premi harga lebih tinggi).	Berkolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar manfaat ekonomi-sosial-lingkungan tercapai bersama.	Menjalankan kebijakan hunian berimbang dan menyediakan unit terjangkau, terintegrasi, bukan di pinggiran.
Akademisi (DB)	Memberikan kerangka normatif; menjembatani dimensi manusia dan tata kelola.	Mengartikulasikan konsep partisipasi substantif vs tokenisme (tangga partisipasi klasik) sebagai literasi kewargaan.	Membingkai desain partisipasi warga dalam perencanaan-pelaksanaan evaluasi pembangunan.	Bertanggung jawab menjaga agar kerangka Penta Helix berjalan koheren, bukan sektoral-terpisah.
Media (NS)	Menyoroti dimensi historis-kebijakan (UU No. 1/2011), mengawal wacana publik.	Menjembatani ingatan kebijakan lintas dekade agar masyarakat tidak kehilangan konteks historis.	Mendorong isu keadilan spasial tetap menjadi perhatian kolektif (bukan sekadar menyampaikan informasi).	Mengawal agar proses tata ruang tidak tergelincir ke akumulasi nilai lahan eksklusif/gentrifikasi.
Masyarakat (MK)	Perspektif filosofis dan kritik komersialisasi tanah, usul model koperasi produksi.	Kesadaran bahwa nilai tanah terbentuk dari upaya kolektif lintas sektor, bukan komoditas privat.	Partisipasi aktif sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup di ruang bermukimnya.	Tanggung jawab kolektif atas ruang bersama; kesadaran kewargaan berakar dari kesadaran sebagai warga lingkungan.

Kelima perspektif ini pada akhirnya saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain dan, di mana perannya tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh aktor mana pun. Pemerintah menyediakan legitimasi dan kepastian ruang, tetapi kepastian itu hanya bermakna apabila pelaku usaha menerjemahkannya menjadi inovasi hunian yang berkelanjutan secara ekonomi, sebagaimana dibuktikan oleh nilai pasar yang lebih tinggi pada bangunan berorientasi lingkungan (Eichholtz et al., 2010). Inovasi bisnis tersebut, pada gilirannya, memerlukan kerangka partisipatif yang dibangun akademisi agar warga tidak sekadar menjadi penerima kebijakan, melainkan subjek yang terlibat secara substantif dalam pengambilan keputusan, sementara media berfungsi menjaga agar proses ini tidak tergelincir ke pola akumulasi nilai lahan yang eksklusif dan berpotensi memicu gentrifikasi maupun segregasi sosial. Kesadaran masyarakat bahwa nilai ruang bermukim lahir dari upaya kolektif lintas sektor menjadi penyeimbang akhir yang mengikat keempat aktor lainnya pada satu prinsip bersama: bahwa permukiman bukan komoditas privat, melainkan hasil sinergi yang harus dikelola secara adil dan partisipatif. Dengan demikian, kolaborasi Penta Helix bukan sekadar pembagian tugas antaraktor, melainkan sebuah ekosistem tata kelola yang saling mengoreksi, di mana kelemahan satu aktor dapat ditutupi oleh kekuatan aktor lain, sehingga pengembangan permukiman berkelanjutan di Indonesia dapat bergerak melampaui pendekatan sektoral menuju model kewargaan kolektif yang utuh.

Sintesis kelima perspektif ini memperlihatkan munculnya nilai-nilai kewarganegaraan yang konkret, seperti tanggung jawab kolektif atas ruang bersama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, keadilan distributif dalam akses hunian, kesadaran ekologis atas daya dukung lingkungan, serta penghormatan terhadap makna kultural dan spiritual ruang. Nilai-nilai ini tidak lahir dari satu aktor, melainkan dari interaksi dan bahkan ketegangan antaraktor dalam kerangka Penta Helix, sebagaimana ditunjukkan oleh pergeseran dari model inovasi tiga aktor menuju model lima aktor yang secara eksplisit mengakomodasi peran media dan masyarakat sipil sebagai mitra setara, bukan sekadar objek kebijakan (Carayannis et al., 2012). Kualitas partisipasi warga dalam kolaborasi ini juga menentukan apakah nilai kewarganegaraan yang terbentuk bersifat substantif atau sekadar simbolis, sehingga derajat kendali nyata yang diberikan kepada warga dalam proses pengambilan keputusan menjadi indikator penting keberhasilan *Civic Settlement*. Dengan demikian, *Civic Settlement* dapat dikembangkan sebagai strategi penguatan kewarganegaraan apabila kolaborasi lintas aktor dirancang secara setara, dengan pemerintah menjaga legitimasi ruang, pelaku usaha menghadirkan inovasi berkelanjutan, akademisi membingkai partisipasi warga, media mengawal keadilan wacana, dan masyarakat berperan aktif sebagai subjek yang memiliki pengetahuan serta pengalaman hidup dalam ruang bermukimnya sendiri.

Civic Settlement kemudian dapat ditransformasikan dari sekadar konsep deskriptif menjadi strategi normatif yang secara sengaja dirancang untuk memperkuat kewarganegaraan seperti yang tunjukan pada Gambar 2. Transformasi ini menuntut *Civic Settlement* tidak lagi dipahami sebagai hasil sampingan dari pembangunan fisik, melainkan sebagai kerangka kerja institusional yang secara eksplisit menempatkan penguatan kewargaan sebagai tujuan, sejajar dengan tujuan penyediaan hunian itu sendiri, keberlanjutan permukiman tidak cukup diukur dari indikator fisik dan lingkungan semata, tetapi juga dari sejauh mana proses pembangunannya menghasilkan warga yang lebih sadar, lebih terlibat, dan lebih memiliki tanggung jawab terhadap ruang hidupnya (Soleymani et al., 2026).



Gambar 2. Strategi Pengembangan *Civic Settlement* untuk Penguatan Kewarganegaraan

Strategi pertama adalah melembagakan partisipasi warga sebagai mekanisme kendali substantif, bukan sekadar formalitas konsultasi. Forum musyawarah tingkat RT/RW, konsultasi tata ruang, hingga skema koperasi perumahan perlu memberi warga hak suara yang benar-benar mengikat hasil keputusan, bukan hanya ruang mendengarkan sosialisasi kebijakan yang telah final. Partisipasi semacam ini perlu ditopang strategi kedua, yaitu menjadikan kerangka Penta Helix sebagai struktur tata kelola formal dan permanen di tingkat kawasan, bukan forum kolaborasi yang bergantung pada inisiatif perorangan yang sejalan dengan perluasan model inovasi dari Triple Helix menuju Quintuple Helix yang menempatkan media dan masyarakat sipil setara dengan pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha (Carayannis et al., 2012).

Strategi ketiga adalah menerapkan instrumen redistribusi nilai ruang sebagai wujud konkret keadilan kewargaan: penangkapan nilai lahan yang hasilnya dikembalikan untuk membiayai fasilitas publik dan hunian terjangkau (McIntosh, 2015), dipadukan dengan penegakan kebijakan hunian berimbang agar unit terjangkau benar-benar terintegrasi di kawasan berfasilitas, bukan dipindahkan ke pinggiran (Li & Guo, 2020). Redistribusi ini perlu ditopang strategi keempat, yakni desain ruang komunal sebagai infrastruktur sosial, mengingat ketersediaan ruang interaksi bersama terbukti menjadi faktor penentu kepercayaan dan rasa memiliki antarwarga, khususnya pada permukiman vertikal yang lebih rentan terhadap individualisme (Muhuri & Basu, 2021). Strategi kelima, yang paling mendasar, adalah mengakui bahwa kesadaran kewargaan kerap lahir dari klaim dan praktik menghuni warga sendiri sebelum negara memberi pengakuan formal, sebagaimana ditunjukkan oleh gerakan warga pinggiran kota yang membangun huniannya secara swadaya (Holston, 2009). Ini menunjukkan bahwa *Civic Settlement* perlu menyediakan jalur formal untuk menyerap klaim tersebut ke dalam tata kelola resmi, tanpa membiarkannya menjadi konflik yang tidak terselesaikan.

Kelima strategi tersebut saling mengait dan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga kelemahan pada satu tahap, misalnya partisipasi yang hanya simbolis atau redistribusi yang hanya prosedural akan melemahkan keseluruhan rangkaian. Tanpa kehati-hatian, kolaborasi lintas aktor yang dimaksudkan memperkuat kewargaan juga dapat terjebak pada logika akumulasi nilai lahan yang menyingkirkan kelompok rentan, sebagaimana diperingatkan dalam teori klasik gentrifikasi oleh Smith (1979). Oleh karena itu, penguatan *Civic Settlement* sebagai strategi kewarganegaraan menuntut evaluasi berkala dan komitmen politik jangka panjang dari seluruh aktor Penta Helix, agar keberhasilannya diukur bukan

dari megahnya infrastruktur fisik, melainkan dari kualitas relasi kewargaan yang menempatkan setiap warga sebagai pemilik sah atas masa depan ruang hidupnya sendiri.

Implikasi temuan ini terhadap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menunjukkan bahwa *Civic Settlement* dapat dikembangkan sebagai kerangka *community-base civic education* yang menempatkan permukiman sebagai laboratorium pedagogi kewarganegaraan. Temuan dari lima aktor Penta Helix memperlihatkan bahwa pembelajaran kewarganegaraan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui praktik kehidupan komunitas yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan ruang hidup secara kolaboratif. Dalam konteks kurikulum PPKn, *Civic Settlement* memberikan dasar untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek (*project-based civic learning*), *service learning*, dan musyawarah komunitas sebagai pengalaman belajar autentik yang mengembangkan *civic literacy* melalui pemahaman hak atas ruang dan kebijakan publik, *civic engagement* melalui partisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan permukiman, serta *civic responsibility* melalui praktik gotong royong, kepedulian ekologis, dan tanggung jawab terhadap ruang bersama. Pendekatan ini sejalan dengan Bringle & Clayton (2021) yang menegaskan bahwa *civic learning* merupakan fondasi dalam *service learning* yang harus dirancang secara sengaja untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kewarganegaraan melalui kemitraan dengan komunitas. Dengan demikian, *Civic Settlement* tidak hanya menawarkan model tata kelola permukiman berkelanjutan, tetapi juga memperluas paradigma PPKn menjadi pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual yang menghubungkan kompetensi kewargaan dengan pengalaman hidup warga dalam komunitas sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Civic Settlement* dapat dikembangkan sebagai strategi penguatan kewarganegaraan melalui pelembagaan kolaborasi Penta Helix sebagai struktur tata kelola yang mengintegrasikan partisipasi substantif warga, keadilan distributif, desain ruang komunal, kesadaran ekologis, dan pengakuan terhadap praktik kewarganegaraan dalam kehidupan bermukim. Temuan ini menghasilkan konseptualisasi *Civic Settlement* sebagai konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memposisikan permukiman bukan sekadar objek pembangunan fisik, melainkan arena pembentukan dan aktualisasi kewarganegaraan melalui interaksi kolaboratif antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penghubungan pendidikan kewarganegaraan dengan pembangunan permukiman berkelanjutan melalui perspektif Penta Helix, sehingga memperluas kajian PPKn ke dalam konteks tata kelola ruang hidup warga dan praktik *co-production* kewarganegaraan. Secara praktis, hasil penelitian mengimplikasikan perlunya pemerintah daerah menginstitusionalisasikan forum kolaborasi lintas aktor dalam perencanaan dan pengelolaan permukiman, serta mendorong setiap aktor Penta Helix menjadikan nilai-nilai kewarganegaraan sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang setara dengan capaian fisik dan ekonomi. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan desain kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas pada lima representasi aktor Penta Helix, sehingga temuan lebih bersifat konseptual dan kontekstual; oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji model *Civic Settlement* pada berbagai tipologi permukiman dan konteks wilayah di Indonesia untuk memperkuat validitas empirisnya.

Referensi

Akbar, T. (2018). Kampung tematik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam permasalahan permukiman kumuh di Kota Malang. Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi, 70(2), 37–48. https://doi.org/10.36456/wahana.v70i2.1741

Anita, J. (2021). Perkembangan kebijakan publik dan program bidang perumahan dan permukiman di Indonesia. Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, 3(1), 12–24. https://doi.org/10.26760/terracotta.v3i1.5179

Arifin, K. A., & Basuki, U. (2018). Media dan NYIA: Analisis wacana kritis pembangunan Bandara Baru New Yogyakarta International Airport dalam pemberitaan media lokal di Yogyakarta. Jurnal Komunikasi, 13(1), 67–80. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol13.iss1.art5

Azis, I., & Giriwati, N. S. S. (2024). Peranan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kotalama, Kota Malang. Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia, 13(3), 125–129. https://doi.org/10.32315/jlbi.v13i3.377

Blears, H., & Blunkett, D. (2019). The road to empowerment. In H. Tam (Ed.), Whose government is it? (pp. 73–88). Bristol University Press. https://doi.org/10.51952/9781529200942.ch005

Bueker, C. S. (2015). Citizenship. In A. D. Smith, X. Hou, J. Stone, R. Dennis, & P. Rizova (Eds.), The Wiley Blackwell encyclopedia of race, ethnicity, and nationalism (1st ed., pp. 1–3). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118663202.wberen170

Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. (2012). The Quintuple Helix innovation model: Global warming as a challenge and driver for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2

Chirisa, I., Magande, T., Mapfumo, E. T., & Karakadzai, T. (2025). Entrenching legal compliance in human settlements' planning in Zimbabwe. In N. Maringe & L. Chirisa (Eds.), Sustainable governance in contemporary law (1st ed., pp. 18–31). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003685296-3

Deakin, M. (2003). Developing sustainable communities: The settlement model, design solution and matter of environmental assessment. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 5(4), 551–573. https://doi.org/10.1142/S1464333203001498

Eichholtz, P., Kok, N., & Quigley, J. M. (2010). Doing well by doing good? Green office buildings. American Economic Review, 100(5), 2492–2509. https://doi.org/10.1257/aer.100.5.2492

Faisal, G., & Ikaputra, I. (2022). Tipologi permukiman di Indonesia: Penjejangan, dikotomi, konteks sosial dan spasial. Langkau Betang: Jurnal Arsitektur, 9(2), 141–155. https://doi.org/10.26418/lantang.v9i2.51813

Hamidah, N., Rijanta, R., Setiawan, B., & Marfai, M. A. (2017). Kampung sebagai model permukiman berkelanjutan di Indonesia. INERSIA: Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur, 12(2), 114–124. https://doi.org/10.21831/inersia.v12i2.12586

Holston, J. (2009). Insurgent citizenship in an era of global urban peripheries. City & Society, 21(2), 245–267. https://doi.org/10.1111/j.1548-744X.2009.01024.x

Hongtao, Y., & Ting, M. (2021). Changes in the geographical distributions of global human settlements. Journal of Resources and Ecology, 12(6). https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.06.011

Jati, T. K. (2013). Peran Pemerintah Boyolali dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan (Studi kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.14710/jwl.1.1.1-16

Junaidi, J., Afrina, B., Suganda, F. A., Safitri, K., Abdulkarim, A., & Komalasari, K. (2025). Empowering civics education: A design thinking for deep learning in the 21st century. Edukasi: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 12(1), 70–94. https://doi.org/10.19109/nbjxvv29

Kwanda, T. (2003). Pembangunan permukiman yang berkelanjutan untuk mengurangi polusi udara. DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment), 31(1), 20–27.

Larasati, D., Wilis, F. A., Nurhayati, D., Pangestu, R. D., Nurdini, A., & Ferels, A. (2025). Policy mapping for direction on green vertical housing development in Indonesia. Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, 24(3), Article 522. https://doi.org/10.54028/NJ202524522

Li, F., & Guo, Z. (2020). Will mandatory inclusionary housing create mixed-income communities? Evidence from London, UK. Housing Policy Debate, 30(6), 972–993. https://doi.org/10.1080/10511482.2020.1787482

Marwasta, D., & Nurhidayat, M. (2019). Thermal comfort and settlements quality for eco-settlement based management in Yogyakarta. E3S Web of Conferences, 76, Article 05004. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20197605004

Matamanda, A. R., & Chinozvina, Q. L. (2020). Driving forces of citizen participation in urban development practice in Harare, Zimbabwe. Land Use Policy, 99, Article 105090. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105090

Matnuh, H., Yasir, M., & Rizqi, A. Y. (2021). Regulasi pemukiman masyarakat di bantaran sungai Kota Banjarmasin yang berbasis pelestarian sungai. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 11(2), 97–110. https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v11i2.17121

McIntosh, J. R. (2015). Framework for land value capture from investments in transit in car-dependent cities. Journal of Transport and Land Use, 10(1), 155–185. https://doi.org/10.5198/jtlu.2015.531

Medtry, M. (2021). Kajian pengembangan kawasan campuran (mixed use) di perkotaan. Jurnal IPTEK, 5(1),

1–10. https://doi.org/10.31543/jii.v5i1.171

Muhuri, S., & Basu, S. (2021). Interactional spaces of a high-rise group housing complex and social cohesion of its residents: Case study from Kolkata, India. Journal of Housing and the Built Environment, 36(2), 781–820. https://doi.org/10.1007/s10901-021-09830-3

Nurhasanah, N. (2019). Implementasi kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 58. https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2672

Pasha, A. H., & Setyono, J. S. (2026). Skema land value capture sebagai alternatif pembiayaan penanganan permukiman kumuh (Studi kasus: Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang). Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.20961/desa-kota.v8i1.109422.1-14

Pasya, G. K. (2016). Permukiman penduduk perkotaan. Jurnal Geografi Gea, 12(2). https://doi.org/10.17509/gea.v12i2.1785

Perdamaian, L. G., & Zhai, Z. (2024). Status of livability in Indonesian affordable housing. Architecture, 4(2), 281–302. https://doi.org/10.3390/architecture4020017

Pereira, L., Supriyono, B., & Makmur, M. (2015). Perencanaan pembangunan permukiman sebagai upaya peningkatan kelayakan hidup masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 4(2), 221–230. https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.101

Qahar, D. A. (2021). Kajian pembangunan perumahan permukiman terhadap kebijakan global dan program pembangunan di Indonesia. DEARSIP: Journal of Architecture and Civil, 1(1), 9–16. https://doi.org/10.52166/dearsip.v1i1.2523

Rabe, J., Ietto, B., Muth, R., Eisenhut, K., & Pascucci, F. (2021). Citizens' engagement in urban development through blockchain: A human-centered design approach. In 2021 IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions (ICTMOD) (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICTMOD52902.2021.9739434

Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E. (2020). Strategi komunikasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan Nawacita dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 18(2), 117–129. https://doi.org/10.46937/18202028913

Rizach, R. I., Assidik, L., Ramadhan, M. A., & Yahya, M. A. (2024). Pengaruh kepercayaan konsumen terhadap developer dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan perumahan. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1(1), 34–37. https://doi.org/10.62379/jkhkp/v1i2.98

Sahrika, K. (2026). Role of design characteristics in the development of simple flats in Jakarta. In Z. Turk & R. Scherer (Eds.), eWork and eBusiness in architecture, engineering and construction (1st ed., pp. 437–438). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003762430-80

Saputra, W., Sukmaniar, & Hermansyah, M. H. (2022). Permukiman kumuh perkotaan: Penyebab, dampak dan solusi. Environmental Science Journal (ESJo): Jurnal Ilmu Lingkungan, 12–17. https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929

Sari, M., Sapriya, & Rahmat. (2025). Politics, identity, and education: A historical study of civic education curriculum in Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 9(2).

Setiadi, M. T., Rahayu, B., Utari, T., Zainurossalamia Za, S., & Yunita, E. A. (2023). Pemberdayaan wirausaha wanita di permukiman kumuh urban: Pendekatan penelitian aksi. Jurnal Abdimas Peradaban, 4(2), 1–11. https://doi.org/10.54783/6ym12j72

Smith, N. (1979). Toward a theory of gentrification: A back to the city movement by capital, not people. Journal of the American Planning Association, 45(4), 538–548. https://doi.org/10.1080/01944367908977002

Soleymani, M., Choobchian, S., & Amghani, M. S. (2026). Multidimensional participation dynamics in community-driven rural regeneration: Insights from Bouin-Zahra. Social Sciences & Humanities Open, 14, Article 103181. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.103181

Suganda, F. A., Sundawa, D., Budimansyah, D., & Sari, M. (2026). Digital civic engagement: Transforming the model of citizen involvement in the digital democracy era. Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan), 7(1), 25–46. https://doi.org/10.26418/jppkn.v7i1.104394

Suharto, B., Rahadi, B., & Sofiansyah, A. (2017). Evaluasi daya dukung dan daya tampung ruang permukiman di Kota Kediri. Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 4(3), 27–33. https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2017.004.03.4

Volpp, L. (2025). Citizenship. In R. Spoo & S. Stern (Eds.), Elgar concise encyclopedia of law and literature (pp. 69–72). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781803925912.ch19

Walters, L. C. (2013). Land value capture in policy and practice. Journal of Property Tax Assessment & Administration, 10(2), 5–21. https://doi.org/10.63642/1357-1419.1157

Wang, L. J. (2012). Sustainable human settlement and climate change adaptation in China. Advanced Materials Research, 524, 3674–3677.

Widyanto, U., & Gulsyan, M. A. (2026). Membangun tanpa menggusur: Perjuangan kampung susun dari reruntuhan hingga World Habitat Award. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yang, Z. (Ed.). (2012). Eco-habitat and eco-cultural system planning. In Eco-cities (pp. 210–241). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b13043-12

Yunas, N. S. (2019). Implementasi konsep Penta Helix dalam pengembangan potensi desa melalui model lumbung ekonomi desa di Provinsi Jawa Timur. Matra Pembaruan, 3(1), 37–46. https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46